

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dibahas dalam BAB V, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait implementasi dimensi insentif dan sanksi disimpulkan bahwa: Dinas Pendidikan Kota Bandung memberikan insentif dalam bentuk apresiasi lisan kepada penyelenggara paud. Tetapi tidak menegakan sanksi dengan jelas dan tegas. Sehingga penyelenggara paud tidak mematuhi dimensi insentif karena tidak termotivasi akan Insentif yang diberikan.sanksi yang diberikan kepada pihak penyelenggara paud tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016
2. Terkait implementasi dimensipemantauan dapat disimpulkan bahwa:Dinas Pendidikan tidakmelakukan pemantauansecara detail dan konsisten dalam lembaga Paud. Hal ini menunjukkan ketidak patuhan penyelenggara PAUD dalam pengelolaan dan pelaporaran dana BOP PAUD yang banyak melenceng dari petunjuk teknis yang sudah ditetapkan.
3. Terkait implementasi sumber daya dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan menyediakan sumber daya yang mau melakukan kerjasama dan membimbing penyelenggara paud. Tetapi adanya pembimbing tidak menunjukkan kepatuhan dari penyelenggara Paud untuk mematuhi aturan yang ada.

4. Terkait implementasi dimensi otonomi dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan tidak memberikan wewenang kepada penyelenggara paud jika hal tersebut menyangkut penggunaan dana BOP. Sehingga dalam kepatuhannya terhadap dimensi otonomi penyelenggara paud tidak mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 tahun 2016.
5. Terkait implementasi dimensi informasi dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan sudah memberikan informasi dengan baik dan relevan dengan juknisnya dan secara terus- menerus dilakukan. Namun informasi yang diberikan oleh dinas pendidikan kepada penyelenggara paud tidak dikelola dengan baik. Hal ini mengakibatkan ketidak patuhan oleh penyelenggara paud dalam mengelola informasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan.
6. Terkait perilaku dan nilai dapat disimpulkan bahwa:
 - Perilaku penyelenggara paud tidak bertanggung jawab dan lebih mementingkan kepentingan – kepentingan yang mereka butuhkan dilapangan saja. Hal menunjukkan tidak patuhnya penyelenggara paud terhadap kebijakan yang ada.
 - Dinas pendidikan selaku penanggung jawab untuk pengelolaan dana BOP PAUD harus memiliki sikap tegas bagi penyelenggara paud yang meleceng dari kebijakan Penggunaan Dana BOP PAUD yang sesuai dengan Juknisnya.

Berdasarkan seluruh dimensi kepatuhan yang di jelaskan diatas, dapat disimpulkan terjadi ketidakpatuhan dari penyelenggara paud yaitu Paud Az- Zahra, Paud Karang Sari, dan Paud Al- Barokah yang berada di Kecamatan Taman Sari. Ketidakpatuhan tersebut disebabkan karena pemberian insentif yang menurut penyelenggara paud tidak terlalu berpengaruh untuk lembaga paud mereka dan sanksi yang tidak tegas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016, lemah dan tidak konsistennya pemantauan yang dilakukan, sumberdaya manusia yang sudah disediakan tapi tidak digunakan dengan baik oleh penyelenggara, tidak adanya otonomi, informasi yang diterima tidak dikelola dengan baik oleh penyelenggara paud serta perilaku dan nilai yang tidak sesuai diterapkan oleh pemerintah terhadap penyelenggara paud.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Penyelenggara Paud yaitu Paud Az- Zahra, Paud Karang Sari, dan Paud Al- Barokah adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
 - a. Memberikan insentif yang lebih memacu/ motivasi penyelenggara paud untuk lebih baik dan bertanggung jawab, misalnya dengan memberikan bonus dan penghargaan berupa barang/

piagam. Pemberian insentif harus konsisten dilakukan oleh dinas pendidikan Kota Bandung.

- b. Dinas pendidikan berkerja sama dengan pihak yang lebih berwenang untuk menegakkan sanksi yang tegas bagi penyelenggara paud yang melanggar.
 - c. Dibutuhkan penambahan petugas penilik yang berkualitas dan tegas untuk melakukan pemantauan di lapangan.
 - d. Sumber daya yaitu pembimbing yang disediakan oleh Dinas Pendidikan harus mampu bekerja sama dengan penyelenggara paud.
 - e. Memberikan otonomi kepada penyelenggara paud atas pengelolaan dan pelaporan dana BOP PAUD sesuai kebutuhan lembaga paud dilapangan.
 - f. Dalam memberikan informasi dinas pendidikan harus menyediakan orang – orang yang memahami dengan baik isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016, pembimbing yang memberikan informasi salah kepada penyelenggara paud diberikan teguran/ sanksi.
 - g. Sikap yang tegas yang harus diterapkan oleh dinas pendidikan yang mengakibatkan penyelenggara patuh terhadap kebijakan yang ada.
2. Penyelenggara Paud
- a. Penyelenggara paud harus mengikuti sanksi yang diterapkan jika ditemukannya pelanggaran.

- b. Penyelenggara paud menggunakan otonomi yang diberikan dengan sebaik- baiknya.
- c. Penyelenggara paud menjelaskan kebutuhan yang mereka butuhkan dilapangan untuk menunjang proses belajar mengajar menggunakan Dana BOP PAUD.
- d. Penyelenggara paud yang menerima informasi harus mampu mengelolah informasi yang baik dan buruk.
- e. Penyelenggara paud harus mengkomunikasikan kepada dinas pendidikan apa yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional penyelenggaraan paud.

Dengan demikian saran yang dapat diberikan oleh peneliti dengan harapan Dinas Pendidikan Kota Bandung, Penyelenggara Paud yaitu Paud Az- Zahra, Paud Karang Sari, dan Paud Al- Barokah serta seluruh aktor yang terlibat agar dapat bekerjasama dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Budiardjo Miriam. 2008. Dasar – Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell W John. 2011. Educational Research: Planning, Conducting and Evaluation Quantitative and Qualitative Research. Boston: Pearson 2011.
- Ir. M. Iqbal Hasan 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghaia Indonesia hlm. 13-14.
- Kent Weaver, R. 2009 Target Compliance: *The Final Frontier of Policy Implementation*. Issues in Governance Studies, Number 27. Number 27. 3-5.
- Leo Agustino. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.
- Leo Agustino. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung:AIPI.
- Moleong, L-J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L-J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin Usman.2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grafindo: Jakarta.
- Riant D Nugroho. 2009. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ripley, R. B. dan Franklin, G.A. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy 2nd edition*. Chicago , ILLinois: Dorsey Press.
- Ripley Randal B. 1985. *Policy analysis in political science* Chicago, IL: Nelson Hall Publishers.
- Sri Suwitri.2012. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang:Universitas Dipenogoro.
- Shafritz, M. dan Borick, C. P. 2008. *Introducing Public Polic*. New York: Pearson Longman.
- Silalahi,U. *Diktat Kuliah Metode Penelitian Administrasi Publik Kualitatif*.
- Solichin Abdul Wahab. 1997. Analisis Kebijakan Publik, Jakarta: Bumi Aksara.

B. WEBSITE

- Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini
http://www.garutkab.go.id/download_files/article/PENTINGNYA%20PENDIDIKAN%20ANAK%20USIA%20DINI.pdf diakses tanggal 01-05-2017 pukul 20:39 WIB
- CNN Indonesia, Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini,
<http://student.cnnindonesia.com/edukasi/20160313213728-317-117056/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini/>diakses tanggal 8-04-2017 Pukul 11:50 WIB.
- Detik Health, Ini Alasan Mengapa Paud Penting Bagi Perkembangan Anak

<https://health.detik.com/read/2013/05/21/182853/2252243/1301/ini-alasan-mengapa-paud-penting-bagi-perkembangan-anak/> diakses tanggal 10-04-2017 pukul 12:40 WIB

C. DOKUMEN

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14.

Sudaryanti, “Pentingnya Pendidikan Karakter bagi Anak Usia Dini”, Jurnal Pendidikan Anak, Volume I Edisi 1, Juni 2012, hal. 12

UU NO. 20 TAHUN 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini